



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 21 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Manggis Gg.Nangka No.64 Rt.18 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H., DKK, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH Laskar Bamega beralamat di Jalan Raya Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb. tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara serta memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 02.45 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Hotel Mandiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan giat rutin/patroli, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan ke hotel tepatnya di Hotel Mandiri, pada saat melakukan pemeriksaan kamar-kamar dimana di salah satu kamar yang merupakan tempat tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman dan saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) menginap tepatnya di dalam kamar 202 ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram yang berada dibelakang figura gambar yang ada di dinding kamar yang dibungkus dengan potongan lakban warna hitam dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama sdr. David (DPO) yang rencananya akan dijual kepada orang lain.

Bahwa sdr. David (DPO) menyuruh tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sdr. David (DPO) akan keluar hotel, kemudian setelah diterima dan digenggam oleh tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu sdr. David (DPO) keluar hotel, selanjutnya setelah tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman bertanya kepada saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) "Mau disimpan dimana barang ini?" kemudian dijawab oleh saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) "simpan di belakang cermin yang ada di kamar" selanjutnya tersangka Muhammad Yusuf langsung menyimpan dibelakang cermin akan tetapi baru saja disimpan di belakang cermin narkotika jenis sabu tersebut jatuh ke bawah sehingga tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman mengambilnya kembali dan menyimpannya di belakang gambar yang ada di dinding kamar.

Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.21.0117 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. PEF Madya setelah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 02.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Hotel Mandiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan giat rutin/patroli, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan ke hotel tepatnya di Hotel Mandiri, pada saat melakukan pemeriksaan kamar-kamar dimana di salah satu kamar yang merupakan tempat tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman dan saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) menginap tepatnya di dalam kamar 202 ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram yang berada dibelakang figura gambar yang ada di dinding kamar yang dibungkus dengan potongan lakban warna hitam dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama sdr. David (DPO) yang rencananya akan dijual kepada orang lain.

Bahwa sdr. David (DPO) menyuruh tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sdr. David (DPO) akan keluar hotel, kemudian setelah diterima dan digenggam oleh tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu sdr. David (DPO) keluar hotel, selanjutnya setelah tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman bertanya kepada saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) "Mau disimpan dimana barang ini?" kemudian dijawab oleh saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) "simpan di belakang cermin yang ada di kamar" selanjutnya tersangka Muhammad Yusuf

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyimpan dibelakang cermin akan tetapi baru saja disimpan di belakang cermin narkoba jenis sabu tersebut jatuh ke bawah sehingga tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman mengambilnya kembali dan menyimpannya di belakang gambar yang ada di dinding kamar.

Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.21.0117 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. PEF Madya setelah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Sulaiman alias Usup bin Asmuni pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 02.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Hotel Mandiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah), sdr. David (DPO) dan sdr. Riswan (DPO), dimana pada saat itu Sdr. David (DPO) membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan menunjukkan kepada tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman, saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) dan sdr. Riswan (DPO) dan setelah itu sdr. David (DPO) mengeluarkan alat hisap/ bong dan pipet kaca dari kantong celananya kemudian tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman duduk bersama-sama dengan saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah), sdr. David (DPO) dan sdr. Riswan (DPO) dan kemudian sdr. David (DPO) mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang ada di dalam plastik klip kemudian memasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api/mancis hingga narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya sdr. David (DPO) menghisap sedotan yang ada di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonglayaknya seperti orang merokok dan sdr. David (DPO) menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sdr. David (DPO) menyerahkan kepada sdr. Riswan (DPO) dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama kemudian saksi Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor (dalam berkas terpisah) menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian diserahkan kepada tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman, selanjutnya tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman memegang bong/ alat hisap menggunakan tangan kiri dan korek api dengan tangan kanan kemudian tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman menghisap sedotan yang ada di bong layaknya seperti orang yang sedang merokok dan setelah itu alat hisap bong tersebut diserahkan lagi kepada sdr. David (DPO) untuk dihisap bergantian sampai habis dan selanjutnya berangkat menuju ke Kotabaru, atas kejadian tersebut tersangka Muhammad Yusuf Sulaiman beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor: LP.Nar.K.21.0117 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PEF Madya setelah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ternyata positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 1520/SK-TN/RSU.KTB-Lab/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK Dokter Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Rizali Harun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor pada hari Selasa tanggal 05

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri;

- Bahwa bermula Saksi dan rekan saksi melakukan razia pengamanan, lalu memeriksa Hotel Mandiri termasuk di Kamar 202 yang pada saat itu Terdakwa dan sdr. Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor sedang berada di depan Kamar 202 dan mengaku sebagai penghuni kamar tersebut;
- Bahwa Saksi lalu melakukan pemeriksaan di Kamar 202 tersebut kemudian tepatnya di belakang figura gambar yang berada di dalam kamar 202, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditempelkan pada figura menggunakan lakban berwarna hitam;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa dan sdr. Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu merupakan barang titipan sdr. David (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelakang figura yang dititipkan sdr. David kepada Terdakwa beberapa saat sebelumnya;
- Bahwa telah dilakukan pencarian kepada sdr. David, namun belum berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Saputra alias Budi bin Syarkaninoor, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah kenal lama, namun Saksi dan Terdakwa baru mengenal sdr. David yang diperkenalkan oleh sdr. Riswan;
- Bahwa bermula ketika di Banjarmasin, sdr. Riswan mengajak Saksi untuk ke salah satu pantai di Kotabaru, lalu Saksi mengajak Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sdr. Riswan dan seorang temannya bernama sdr. David datang menjemput Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil, selanjutnya menuju rumah sdr. David, tiba di rumah sdr. David, sdr. David mengajak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi sabu dahulu yang dibawa oleh sdr. David, dengan alasan agar perjalanan ke Kotabaru tidak mengantuk, lalu Saksi, Terdakwa, sdr. Riswan dan sdr. David mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi, Terdakwa, sdr. Riswan dan sdr. David lalu berangkat ke Kotabaru dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh sdr. David, dalam perjalanan sdr. David menyampaikan bahwa dia ada membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada sekitar pukul 02.30 WITA hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Saksi, Terdakwa, sdr. Riswan dan sdr. David tiba di Kotabaru, lalu sdr. David bertemu dengan temannya, kemudian bersama temannya tersebut Saksi, Terdakwa, sdr. Riswan dan sdr. David menuju ke Hotel Mandiri, kemudian menuju Kamar 202;

- Bahwa ketika tiba di kamar 202, sdr. David menyampaikan akan bertemu dengan temannya, kemudian menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban hitam, namun Saksi menolaknya, sehingga sdr. David menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya sdr. Ridwan, sdr. David dan seorang temannya, pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi apa yang harus dilakukan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. David, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya di belakang figura yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar dan duduk di depan kamar;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan di Hotel Mandiri termasuk di Kamar 202, lalu menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditempelkan pada figura menggunakan lakban berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di Jalan Suryagandamana Kelurahan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdr. Budi Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Budi Saputra sudah kenal lama, namun Terdakwa baru mengenal sdr. David yang diperkenalkan oleh sdr. Riswan;
- Bahwa bermula ketika di Banjarmasin, sdr. Budi Saputra mengajak Terdakwa untuk ikut bersama sdr. Budi Saputra dan sdr. Riswan ke salah satu pantai di Kotabaru, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sdr. Riswan dan seorang temannya bernama sdr. David datang menjemput Terdakwa dan sdr. Budi Saputra dengan menggunakan sebuah mobil, selanjutnya menuju rumah sdr. David, tiba di rumah sdr. David, sdr. David mengajak untuk mengkonsumsi sabu dahulu yang dibawa oleh sdr. David, dengan alasan agar perjalanan ke Kotabaru tidak mengantuk, lalu Terdakwa, sdr. Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa, sdr. Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David lalu berangkat ke Kotabaru dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh sdr. David, dalam perjalanan sdr. David menyampaikan bahwa dia ada membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 02.30 WITA hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa, sdr. Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David tiba di Kotabaru, lalu sdr. David bertemu dengan temannya, kemudian bersama temannya tersebut Terdakwa, sdr. Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David menuju ke Hotel Mandiri, kemudian menuju Kamar 202;
- Bahwa ketika tiba di kamar 202, sdr. David menyampaikan akan bertemu dengan temannya, kemudian menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban hitam kepada sdr. Budi Saputra, namun sdr. Budi Saputra menolaknya, lalu sdr. David menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya sdr. Ridwan, sdr. David dan seorang temannya, pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr. Budi Saputra;
- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada sdr. Budi Saputra apa yang harus dilakukan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. David, lalu sdr. Budi Saputra menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya di belakang figura yang berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa keluar dan sdr. Budi Saputra keluar kamar, dan duduk di depan kamar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan di Hotel Mandiri termasuk di Kamar 202, lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditempelkan pada figura menggunakan lakban berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) lembar lakban warna hitam yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Saputra pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri;
- Bahwa benar di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sdr. Riswan dan sdr. David datang menjemput Terdakwa dan saksi Budi Saputra dengan menggunakan sebuah mobil, selanjutnya menuju rumah sdr. David, tiba di rumah sdr. David, sdr. David mengajak untuk mengkonsumsi sabu dahulu yang dibawa oleh sdr. David, dengan alasan agar perjalanan ke Kotabaru tidak mengantuk, lalu Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David lalu berangkat ke Kotabaru dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh sdr. David, dalam perjalanan sdr. David menyampaikan bahwa dia ada membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 02.30 WITA hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David tiba di Kotabaru, lalu sdr. David bertemu dengan temannya, kemudian bersama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David menuju ke Hotel Mandiri, kemudian menuju Kamar 202;

- Bahwa benar ketika tiba di kamar 202, sdr. David menyampaikan akan bertemu dengan temannya, kemudian menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban hitam kepada saksi Budi Saputra, namun saksi Budi Saputra menolaknya, lalu sdr. David menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya sdr. Ridwan, sdr. David dan seorang temannya, pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Budi Saputra;

- Bahwa benar Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Budi Saputra apa yang harus dilakukan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. David, lalu saksi Budi Saputra menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya di belakang figura yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di belakang figura, selanjutnya Terdakwa keluar dan saksi Budi Saputra keluar kamar, dan duduk di depan kamar;

- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian, petugas kepolisian diantaranya saksi Fikri Rizali Harun datang melakukan pemeriksaan di Hotel Mandiri termasuk di Kamar 202, lalu menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditempelkan pada figura menggunakan lakban berwarna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi, alternatif subsidaritas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu yang berbentuk subsidaritas, sehingga dakwaan primair terlebih dahulu harus dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur permufakatan jahat;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja orang-perorang sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni yang pada permulaan sidang Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, cukup salah satu dari subunsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Saputra di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri, yang bermula di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sdr. Riswan dan sdr. David datang menjemput Terdakwa dan saksi Budi Saputra dengan menggunakan sebuah mobil, selanjutnya menuju rumah sdr. David, tiba di rumah sdr. David, sdr. David mengajak untuk mengkonsumsi sabu dahulu yang dibawa oleh sdr. David, dengan alasan agar perjalanan ke Kotabaru tidak mengantuk, lalu Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian setelah mengkonsumsi narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David lalu berangkat ke Kotabaru dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh sdr. David, dalam perjalanan sdr. David menyampaikan bahwa dia ada membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 WITA hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David tiba di Kotabaru, lalu sdr. David bertemu dengan temannya, kemudian bersama temannya tersebut Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David menuju ke Hotel Mandiri, kemudian menuju Kamar 202;

Menimbang, bahwa ketika tiba di kamar 202, sdr. David menyampaikan akan bertemu dengan temannya, kemudian menitipkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban hitam kepada saksi Budi Saputra, namun saksi Budi Saputra menolaknya, lalu sdr. David menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya sdr. Ridwan, sdr. David dan seorang temannya, pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Budi Saputra, Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Budi Saputra apa yang harus dilakukan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. David, lalu saksi Budi Saputra menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya di belakang figura yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut di belakang figura, selanjutnya Terdakwa keluar dan saksi Budi Saputra keluar kamar, dan duduk di depan kamar, tidak berapa lama kemudian, petugas kepolisian diantaranya saksi Fikri Rizali Harun datang melakukan pemeriksaan di Hotel Mandiri termasuk di Kamar 202, lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditempelkan pada figura menggunakan lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dari perbuatan Terdakwa yang terurai dalam fakta hukum yang dapat menerangkan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, olehnya terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan, olehnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Saputra di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri, yang bermula di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sdr. Riswan dan sdr. David datang menjemput Terdakwa dan saksi Budi Saputra dengan menggunakan sebuah mobil, selanjutnya menuju rumah sdr. David, tiba di rumah sdr. David, sdr. David mengajak untuk mengkonsumsi sabu dahulu yang dibawa oleh sdr. David, dengan alasan agar perjalanan ke Kotabaru tidak mengantuk, lalu Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David lalu berangkat ke Kotabaru dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh sdr. David, dalam perjalanan sdr. David menyampaikan bahwa dia ada membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 WITA hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David tiba di Kotabaru, lalu sdr. David bertemu dengan temannya, kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya tersebut Terdakwa, saksi Budi Saputra, sdr. Riswan, dan sdr. David menuju ke Hotel Mandiri, kemudian menuju Kamar 202;

Menimbang, bahwa ketika tiba di kamar 202, sdr. David menyampaikan akan bertemu dengan temannya, kemudian menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban hitam kepada saksi Budi Saputra, namun saksi Budi Saputra menolaknya, lalu sdr. David menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya sdr. Ridwan, sdr. David dan seorang temannya, pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Budi Saputra, Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Budi Saputra apa yang harus dilakukan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh sdr. David, lalu saksi Budi Saputra menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya di belakang figura yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di belakang figura, selanjutnya Terdakwa keluar dan saksi Budi Saputra keluar kamar, dan duduk di depan kamar, tidak berapa lama kemudian, petugas kepolisian diantaranya saksi Fikri Rizali Harun datang melakukan pemeriksaan di Hotel Mandiri termasuk di Kamar 202, lalu menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditempelkan pada figura menggunakan lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya diletakkan Terdakwa di belakang figura kamar 202, sehingga jelas bahwa pada waktu dan tempat yang dimaksud Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dan terhadap perbuatan tersebut adalah tanpa dilandasi alas hak ataupun izin dari otoritas yang berwenang, mengingat segala bentuk perbuatan terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menerbitkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Budi Saputra secara bersama telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA tepatnya di depan kamar 202 Hotel Mandiri di Jalan Suryagandamana Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berawal ketika Terdakwa, saksi Budi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bersama sdr. Ridwan dan sdr. David berangkat dari Banjarmasin menuju Kotabaru, selanjutnya setiba di Kotabaru, sdr. David menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Budi Saputra apa yang harus dilakukan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi Budi Saputra menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya di belakang figura yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut di belakang figura, selanjutnya Terdakwa dan saksi Budi Saputra keluar dan duduk di depan kamar, tidak berapa lama kemudian, petugas kepolisian diantaranya saksi Fikri Rizali Harun datang melakukan pemeriksaan di Kamar 202 Hotel Mandiri, lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di belakang figura di kamar 202;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa baik Terdakwa dan saksi Budi Saputra secara bersama-sama telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditempelkan pada figura menggunakan lakban berwarna hitam, yaitu saksi Budi Saputra menyampaikan ide tempat penyimpanan, dan Terdakwa melaksanakan ide tersebut, olehnya unsur ketiga dari dakwaan subsidair, yaitu unsur permufakatan jahat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) lembar lakban warna hitam adalah Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Sulaiman als Usup bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan;

- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Meir E. Batara R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Majelis Hakim tersbeut, dibantu Mahmud sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Erlita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud